



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 107 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGUJI PADA SELEKSI APARATUR SIPIL NEGARA TELADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2020







BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Seleksi Aparatur Sipil Negara Teladan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Tim Penguji pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini perlu ditetapkan sebagai Tim Penguji pada Seleksi Aparatur Sipil Negara Teladan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);

7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Tim Penguji pada Seleksi Aparatur Sipil Negara Teladan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penguji Seleksi Aparatur Sipil Negara Teladan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
1. Melaksanakan Tes Wawancara kepada Calon Aparatur Sipil Negara Teladan; dan
 2. Memberikan Penilaian terhadap Calon Aparatur Sipil Negara Teladan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penguji Seleksi Aparatur Sipil Negara Teladan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, Kegiatan Seleksi Aparatur Sipil Negara Teladan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No	PENGELOLAH	PARAF
1	KABID DISIPLIN, FASILITASI PROFESI DAN INFORMASI APARATUR	
2	KABAN BKPP	
3	KABAG HUKUM DAN HAM	
4	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
5	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
6	SEKRETARIS DAERAH	
7	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 20 Januari 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW








NOMOR : 107 TAHUN 2020

TANGGAL : 20 Januari 2020

TENTANG : PENETAPAN TIM PENGUJI SELEKSI APARATUR SIPIL NEGARA TELADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2020

**SUSUNAN TIM PENGUJI SELEKSI APARATUR SIPIL NEGARA TELADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	TIM PENGUJI	MATERI
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Pengetahuan Umum
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Pemerintahan Umum
3.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow	Kepegawaian
4.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Keuangan

No	PENGELOLAH	PARAF
1	KABID DISIPLIN, FASILITASI PROFESI DAN INFORMASI APARATUR	
2	KABAN BKPP	
3	KABAG HUKUM DAN HAM	
4	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
5	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
6	SEKRETARIS DAERAH	
7	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW